GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 591/KPTS/DIS.PTPH/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SWASEMBADA BAWANG PUTIH
UNTUK KETAHANAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kemandirian pangan nasional dengan mengurangi ketergantungan pada pasokan impor Bawang Putih serta mendukung dan menyukseskan Swasembada Bawang Putih Nasional diperlukan penguatan produktivitas yang tinggi sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Swasembada Bawang Putih di tingkat daerah, perlu membentuk Tim Swasembada dengan melibatkan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Pelaku Usaha, Akademisi dan Masyarakat;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2026, peningkatan luas tanam dan produksi bawang putih dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;

d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Swasembada Bawang Putih untuk Ketahanan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1338) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 595);
7. Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 95/KPTS/HK.320/D/II/2026 tentang Tim Swasembada Bawang Putih Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

9. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Swasembada Bawang Putih untuk Ketahanan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Swasembada Bawang Putih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Swasembada Bawang Putih Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dimulai pada bulan September Tahun 2026 sampai dengan September Tahun 2029.

KEEMPAT : Tim Swasembada Bawang Putih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya agar berkoordinasi dan berkolaborasi secara sinergis dan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 septembe 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Perencanaan Nasional di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
4. Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
5. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
6. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
7. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
8. Kepala BRMP Pusat di Jakarta.
9. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 591/KPTS/DIS.PTPH/2026
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM SWASEMBADA BAWANG PUTIH UNTUK KETAHANAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

a. Pengarah :
1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Wakil Gubernur Sumatera Selatan
3. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

b. Penanggungjawab
1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
3. Bupati Muara Enim
4. Bupati Lahat
5. Wali Kota Pagar Alam
6. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
7. Bupati Empat Lawang

c. Ketua : Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Selatan

d. Wakil Ketua : Direktur Binmas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

e. Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

f. Anggota :
1. Kepala Balai Lahan Irigasi Pertanian Sumatera Selatan
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Sumatera Selatan
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat
10. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
12. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang
13. Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
14. Pimpinan Perum BULOG Wilayah Sumsel dan Babel
15. Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

16. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
17. Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa
18. Kelsi Penyuluh Pertanian Lapangan Provinsi Sumatera Selatan
19. Kapolres Kabupaten Muara Enim
20. Kapolres Kabupaten Lahat
21. Kapolres Kota Pagar Alam
22. Kapolres Kabupaten OKU Selatan
23. Kapolres Kabupaten Empat Lawang
24. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Muara Enim
25. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Lahat
26. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan Kota Pagar Alam
27. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten OKU Selatan
28. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Empat Lawang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 591/KPTS/DIS.PTPH/2026
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2026

URAIAN TUGAS TIM SWASEMBADA BAWANG PUTIH
UNTUK KETAHANAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1	Pengarah	a. memberikan arahan kebijakan strategis dalam pelaksanaan kegiatan Swasembada Bawang Putih; b. menetapkan kebijakan umum dan langkah prioritas dalam optimalisasi pemanfaatan lahan untuk kegiatan Swasembada Bawang Putih; c. mengarahkan sinergi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya; d. melakukan pembinaan dan pengendalian umum terhadap pelaksanaan kegiatan; dan e. memberikan keputusan strategis terhadap permasalahan yang memerlukan penanganan lintas sektor.
2	Penanggung jawab	a. bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan; b. memastikan ketersediaan sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; c. melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan; d. melakukan evaluasi terhadap laporan yang disusun oleh ketua mengenai perkembangan dan hasil kegiatan sebelum disampaikan kepada pengarah; dan e. bertanggung jawab terhadap pencapaian target kegiatan sesuai indikator yang telah ditetapkan.
3	Ketua	a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan gerakan tanam secara menyeluruh; b. menggerakkan jajaran anggota Polri dalam mendukung dan menyukseskan kegiatan Swasembada Bawang Putih; c. mengkoordinasikan keterlibatan pemerintah daerah dan instansi terkait; d. memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, terpadu, dan tepat sasaran; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengarah secara berkala.

No.	Jabatan	Uraian Tugas
4	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Swasembada Bawang Putih; b. mengkoordinasikan penerapan teknologi pertanian untuk Swasembada Bawang Putih; c. memberikan dukungan teknis dan rekomendasi budidaya sesuai kondisi spesifik lokasi; d. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam optimalisasi produksi; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
5	Sekretaris	a. menyiapkan perencanaan operasional dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Swasembada Bawang Putih; b. mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi, jadwal kegiatan Swasembada Bawang Putih; c. melaksanakan pengumpulan data, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan e. memfasilitasi koordinasi antar anggota tim dan pemangku kepentingan terkait.
6	Anggota	a. Kepala Balai Pengelolaan Lahan Irigasi Pertanian Kelas I Palembang : 1) mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi untuk kegiatan Swasembada Bawang Putih; 2) melakukan percepatan perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan 3) fasilitasi bantuan irigasi perpompaan dan alsintan lainnya.
		b. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Sumatera Selatan : 1) menyediakan informasi prakiraan cuaca dan iklim, 2) menyampaikan informasi periode kemarau dan hujan pada bulan dan tahun berjalan; dan 3) memberikan rekomendasi kalender tanam yang adaptif untuk menyukseskan kegiatan Swasembada Bawang Putih.

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		c. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Sumatera Selatan : 1) melakukan riset dan kajian untuk menentukan lokasi dan varietas bawang putih yang sesuai di Sumatera Selatan; dan 2) mendorong inovasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas bawang putih dalam menyukseskan kegiatan Swasembada Bawang Putih. d. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan: 1) menyediakan data potensi luas lahan pada kegiatan Swasembada Bawang Putih; 2) melakukan pemutakhiran data luas tanam dan produksi; dan 3) mendukung perencanaan berbasis data dalam rangka optimalisasi kegiatan Swasembada Bawang Putih e. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan : 1) mengkoordinasikan penyediaan dan distribusi air untuk mendukung penanaman di lahan kegiatan Swasembada Bawang Putih; dan 2) mendukung optimalisasi pemanfaatan air secara efisien selama kegiatan Swasembada Bawang Putih. f. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan : 1) mendorong integrasi kegiatan perkebunan dengan pemanfaatan lahan kegiatan Swasembada Bawang Putih; dan 2) mengarahkan pola tanam dan jenis tanaman adaptif terhadap kegiatan Swasembada Bawang Putih. g. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan : 1) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Swasembada Bawang Putih; 2) menyusun strategi pemanfaatan peluang untuk peningkatan Produksi Bawang Putih; dan 3) melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan Bawang Putih.

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		h. Para Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kapolres Kabupaten/Kota : 1) mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan Swasembada Bawang Putih; 2) menggerakkan partisipasi masyarakat dan kelompok tani dalam pemanfaatan lahan kegiatan Swasembada Bawang Putih; 3) mendukung kelancaran distribusi sarana produksi dan hasil kegiatan Swasembada Bawang Putih; dan 4) menjadi stabilitator, fasilitator dan penghubung dalam kegiatan Swasembada Bawang Putih. i. Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang : 1) menjamin ketersediaan pupuk untuk percepatan tanam pada lahan kegiatan Swasembada Bawang Putih; 2) mengoptimalkan distribusi pupuk ke wilayah pengembangan lahan kegiatan Swasembada Bawang Putih; 3) melakukan uji tanah pada lahan kegiatan Swasembada Bawang Putih; dan 4) memberikan rekomendasi pemupukan yang efisien sesuai kondisi lahan kegiatan Swasembada Bawang Putih. j. Pimpinan Perum BULOG Wilayah Sumsel dan Babel : 1) menyerap hasil produksi dari optimalisasi tanam di lahan kegiatan Swasembada Bawang Putih; dan 2) menjaga stabilitas harga Bawang Putih. k. Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan : 1) mengkoordinasikan keamanan, kelancaran kegiatan Swasembada Bawang Putih; dan 2) melakukan pembinaan dan pengawalan kegiatan Swasembada Bawang Putih. l. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya : 1) melakukan edukasi dan pendampingan teknis budidaya pada lahan kegiatan Swasembada Bawang Putih; 2) melakukan penelitian pengembangan kegiatan Swasembada Bawang Putih; 3) memberi rekomendasi teknologi pada budidaya Bawang Putih; dan 4) melakukan pendampingan dan pengawalan kegiatan Swasembada Bawang Putih.

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		m. Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa : 1) melaksanakan edukasi dan pendampingan teknis budidaya pada lahan kegiatan Swasembada Bawang Putih; 2) mengembangkan *Demonstration Plot* teknologi pertanian adaptif pada kondisi lahan kegiatan Swasembada Bawang Putih; dan 3) menyediakan dukungan tenaga teknis lapangan bagi petani. n. Ketua Kelompok Substansi PPL Provinsi Sumatera Selatan : 1) melakukan pendampingan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada petani/kelompok tani/masyarakat dalam kegiatan Swasembada Bawang Putih; 2) melakukan pendampingan, pembinaan, pengawasan pada petani/kelompok tani/ masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Swasembada Bawang Putih; 3) memberi/menyampaikan teknologi terkini, adaptif untuk kegiatan budidaya Bawang Putih; dan 4) melakukan pendampingan pelaksanaan panen dan pasca panen pada petani/kelompok tani/ masyarakat pelaksana kegiatan Swasembada Bawang Putih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU